



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**M A B A**

*Email : diknas.haltim@gmail.com*

*Kode Pos 97862*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 420 / 451 / 2016**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
“ TUNAS HARAPAN ” DESA GELTOLI KEC, MABA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sdri. **NONCE SAHARAIA** selaku Ketua Pengelola “ **KB TUNAS HARAPAN** ” Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/KB/ T-H /2016, tanggal 26 April 2016, tentang Perpanjangan usulan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / KB tersebut dapat diberikan Izin dengan batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Tenaga Kependidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Nomor 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 55 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 51);

## **MEMUTUSKAN**

**Manetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB “ TUNAS HARAPAN ”.

**KESATU** : Mengizinkan kepada :

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga            | : “PAUD TUNAS HARAPAN “                                             |
| Jenis Pendidikan        | : <b>Kelompok Bermain (KB)</b>                                      |
| Rumpun Pendidikan       | : <b>Pendidikan Non Formal &amp; Informal</b>                       |
| Tahap Akreditasi        | : -                                                                 |
| Alamat                  | : <b>Desa Geltoli Kec. Maba</b><br><b>Kabupaten Halmahera Timur</b> |
| Pimpinan                | : <b>YOSINCE IBIS</b>                                               |
| Pemilik / Penyelenggara | : <b>NONCE SAHARIA</b>                                              |

**KEDUA** : Izin Penyelenggaraan diberikan waktu sebagaimana dictum kesatu diatas berlaku mulai tanggal **26 April 2016** sampai dengan tanggal **26 Mei 2018**.

- KETIGA** : Pemegang Izin wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
  - Mantaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Cq, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a  
Pada Tanggal : 26 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Halmahera Timur

**Drs. H. UBAID YAKUB, MPA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690827 199512 1 002

***Tembusan Yth :***

- Bupati Halmahera Timur (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara ***di Sofifi***
- Pemilik/ Pengelolah untuk di ketahui
- Arsip.

DAFTAR SPESIMEN TANDA TANGAN

| No. | Nama                   | Jabatan                      | Tanda Tangan | Paraf |
|-----|------------------------|------------------------------|--------------|-------|
| 1.  | NURHAYATI ABD LATIF    | Pengelola PAUD<br>Mawar Lama |              |       |
| 2.  | GABRIEL MALICANG.S.Pdk | Pengelola PAUD<br>Mawar Baru |              |       |

Tewil, 31 Agustus 2016  
Ketua Pengelola

NURHAYATI ABD LATIF